



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR 80113, Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id

**PENGUMUMAN
PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PERKARA NOMOR : 550/Pdt.G/2025/PN.DPS.**

Memberitahukan kepada saudara :

F.X. Jan Andrean Dennis, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Pondok Indah No. 18 X, Banjar/Lingkungan Kertha Sari, Desa Pamecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, ***sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya*** Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2025, Nomor : 550/Pdt.G/2025/PN.Dps , antara:-----

KETUT GENTIL,Dk.	sebagai	Para Penggugat
	M e l a w a n :	
BUDIJONO KURNIAWAN,Dkk.	sebagai	Para Tergugat
	D a n	
NYOMAN KUBER,Dkk.	sebagai	Para Turut Tergugat

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 550/Pdt.G/2025/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 550/Pdt.G/2025/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp3.282.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 16 Oktober 2025
JURU SITA

NI NYOMAN NATA SUWARTINI,SH.
NIP. 19811217 200304 1 001